



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya penurunan ketersediaan pangan di daerah dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat, perlu mengatur cadangan pangan daerah sebagai cadangan pangan masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa pengaturan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana diatur didalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi dengan sasaran penyelenggaraan cadangan pangan dan cadangan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu mengatur Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 179, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Repuka Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
14. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, dan produktif secara berkelanjutan.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

9. Cadangan pangan masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
10. Lumbung pangan adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan padi atau bahan pangan lain untuk menghadapi masa paceklik.
11. Kelompok lumbung pangan adalah kelembagaan cadangan pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota dan dikelola secara berkelompok yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat di suatu wilayah.
12. Keadaan darurat adalah keadaan krisis tidak menentu yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
13. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
14. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
15. Rawan pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
16. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah alat Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata bidang ketahanan pangan.
17. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
18. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarnya, meskipun dapat diperkirakan.
19. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Banggai Kepulauan.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA, adalah DPA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Cadangan Pangan Daerah

Pasal 2

Penyelenggaraan cadangan pangan daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan pokok guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami krisis pangan dan/atau rawan pangan.

Pasal 3

Penyelenggaraan cadangan pangan daerah bertujuan untuk menanggulangi krisis pangan dan/atau rawan pangan.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan cadangan pangan daerah adalah masyarakat yang mengalami :

- a. kekurangan pangan dan/atau krisis pangan;
- b. bencana alam;
- c. bencana non alam; dan/atau
- d. bencana sosial.

Bagian Kedua Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 5

Penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan pokok tertentu guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami krisis pangan dan/atau rawan pangan.

Pasal 6

Penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat bertujuan untuk :

- a. meningkatkan volume stok cadangan pangan dikelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan;
- b. meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan; dan
- c. meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan

Pasal 7

Sasaran penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat adalah kelompok lumbung pangan masyarakat untuk keperluan :

- a. kerawanan pangan ditingkat masyarakat desa sebagai akibat bencana alam atau bencana sosial;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan;
- c. pemenuhan kebutuhan anggota sewaktu-waktu dengan model pengelolaan simpan pinjam;

- d. pemenuhan kebutuhan anggota kelompok yang mengalami kekurangan pangan pada masa paceklik; dan
- e. rawan kronis karena kemiskinan.

BAB III CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Jenis cadangan pangan pemerintah daerah adalah jenis pangan pokok beras atau pangan pokok lainnya (non beras/umbian)
- (2) Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 60.000 kg (enam puluh ribu kilo gram) beras/ tahun.
- (3) Penetapan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (4) Cadangan pangan pemerintah daerah dapat juga bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten banggai kepulauan melalui bantuan cadangan pangan.
- (5) Cadangan pangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk cadangan pangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi :
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.
- (2) Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Ketahanan Pangan dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pangan.
- (4) Dalam menyelenggarakan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dinas Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian.

Paragraf 2

Pengadaan

Pasal 10

- (1) Pengadaan pangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian langsung kepada produsen pangan pokok dan/atau masyarakat tani;
 - b. penyerahan gabah dari Dinas Pertanian;
 - c. pembelian dari lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang pengadaan beras atau pangan pokok lainnya; dan/ atau
 - d. sumbangan dari masyarakat.
- (2) Pembelian pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, dilakukan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Paragraf 3

Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan daerah baik jumlah maupun mutu antarwaktu.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyelenggaraan administrasi penyimpanan;
 - b. melakukan *stock opname* secara berkala atau insidental terhadap persediaan barang yang ada dalam gudang agar selalu dapat memenuhi kebutuhan;
 - c. pemeliharaan, menjaga mutu dan keamanan barang di dalam gudang;
 - d. mempertanggungjawabkan pengelolaan gudang.
- (3) Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah gudang milik pemerintah daerah dan/atau gudang milik pihak lain berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah.

Pasal 12

- (1) Cadangan pangan pemerintah daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) bulan sampai dengan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak cadangan pangan daerah ditempatkan di gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran atau hibah.

- (4) Hasil pelepasan melalui penjualan, pengolahan atau penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan kembali untuk pengadaan cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan cadangan pangan daerah.

Paragraf 4

Penyaluran

Pasal 13

Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk menanggulangi :

- a. krisis pangan; dan atau
- b. rawan pangan.

Pasal 14

Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. penurunan ketersediaan pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga pangan pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau;
- c. penurunan konsumsi pangan pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai norma gizi.

Pasal 15

Rawan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, adalah kondisi daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 16

Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai jumlah kelompok atau rumah tangga sasaran.

Pasal 17

Cadangan pangan pemerintah daerah yang disalurkan kepada kelompok atau rumah tangga sasaran disesuaikan dengan kebutuhan indeks 300 (tiga ratus) gram per hari per orang, paling lama untuk 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil verifikasi Tim Pelaksana.

Bagian Ketiga

Tim Pelaksana

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan cadangan pangan pokok daerah, dibentuk tim pelaksana.
- (2) Susunan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. Ketua dijabat oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
- b. Sekretaris dijabat oleh Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan.
- c. Anggota terdiri dari :
 1. unsur Dinas Ketahanan Pangan
 2. unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 3. unsur Dinas Pertanian;
 4. unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah. Perindustrian dan Perdagangan;
 5. unsur Dinas Kesehatan;
 6. unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. unsur Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 8. unsur Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 19

Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, bertugas membantu kelancaran penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Keempat Mekanisme Penyaluran

Pasal 20

- (1) Dalam menyelenggarakan cadangan pangan daerah pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan dibantu oleh Tim Pelaksana dan Kepala Desa/Lurah pada lokasi yang mengalami krisis pangan dan/atau rawan pangan.
- (2) Tim Pelaksana dan Kepala Desa/ Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan identifikasi kelompok atau rumah tangga sasaran penerima bantuan yang selanjutnya disampaikan kepada Camat.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mengajukan permohonan kebutuhan cadangan pangan daerah kepada Bupati melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan melampirkan data-data :
 - a. jumlah jiwa, nama dan alamat yang mengalami krisis pangan dan/atau rawan pangan; dan
 - b. jumlah kebutuhan pangan untuk disalurkan.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Ketahanan Pangan melakukan verifikasi lokasi kelompok atau rumah tangga sasaran calon penerima bantuan.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Ketahanan Pangan menugaskan pengelola gudang penyimpanan cadangan pangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan

menyerahkan kepada Tim Pelaksana untuk disalurkan kepada kelompok atau rumah tangga sasaran.

- (6) Dalam melaksanakan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Pelaksana dibantu oleh Kepala Desa/ Lurah, Camat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 18

Penyaluran cadangan pangan daerah kepada setiap kelompok atau rumah tangga sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang, diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/ Lurah setempat.

BAB IV

CADANGAN PANGAN MASYARAKAT DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan cadangan pangan pemerintah desa yang digunakan untuk masyarakat desa.
- (2) Penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan secara tertulis oleh pengurus lembaga pangan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan melalui Kepala Desa mengenai jenis dan jumlah pangan pokok tertentu untuk ditetapkan sebagai Cadangan Pangan masyarakat Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. produksi pangan pokok tertentu di desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
 - c. kerawanan pangan di wilayah desa;
 - d. menjaga stabilitas harga pangan ditingkat masyarakat; atau
 - e. peningkatan stok pangan dikelompok cadangan pangan masyarakat.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
 - b. potensi sumber daya desa.

Pasal 20

- (1) Dalam penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pemerintah desa membentuk kelompok cadangan pangan masyarakat.
- (2) Kelompok cadangan pangan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 21

- (1) Pengadaan cadangan pangan masyarakat Desa bersumber dan pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri.
- (2) Pengadaan cadangan pangan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD serta kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dan Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah provinsi.
- (4) Dalam hal pemerintah atau pemerintah provinsi tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal cadangan pangan pemerintah masyarakat tidak mencukupi untuk disalurkan kepada kelompok atau rumah tangga sasaran. Kepala Desa dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 22

- (1) Dalam pengelolaan cadangan pangan masyarakat desa dilakukan oleh masyarakat yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD tahun berkenaan melalui Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan selaku pengelola cadangan pangan masyarakat desa mendistribusikan ke kelompok cadangan pangan masyarakat.
- (3) Mekanisme pengelolaan cadangan pangan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan mekanisme yang tertuang dalam bentuk perjanjian kontrak.
- (4) Perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. cadangan pangan masyarakat dialokasikan DPA Dinas Ketahanan Pangan tahun berkenaan yang digunakan untuk pengadaan beras maupun pangan pokok lainnya;
 - b. cadangan pangan masyarakat desa diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan yang disalurkan kelumbung pangan masyarakat dengan persyaratan :
 1. gudang penyimpanan cukup dan standar;
 2. kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan;
 3. kelompok lumbung pangan masyarakat desa membuat aturan dan sanksi yang disepakati dan mengikat seluruh anggota kelompok sebagai organisasi kelembagaan pangan yang dituangkan dalam AD/ART;
 4. sarana dan prasarana pengamanan kualitas sesuai standar; dan

5. bebas dari banjir atau potensi bencana lainnya.

Bagian Ketiga
Tim Pembina

Pasal 23

- (1) Dinas Ketahanan Pangan sebagai OPD terkait yang mempunyai tugas mengelola lumbung pangan masyarakat melakukan kerjasama dengan pemerintah desa dan/atau instansi terkait lainnya.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan lumbung pangan masyarakat, dibentuk tim pembinaan kelompok cadangan pangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Tim pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua dijabat oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
 - b. Sekretaris dijabat oleh Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan; dan
 - c. Anggota dijabat oleh :
 1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 2. Kepala Seksi Distribusi Pangan;
 3. Kepala Seksi Cadangan Pangan;
 4. Kepala Seksi Kerawanan Pangan;
 5. Camat;
 6. Penyuluh Pertanian; dan
 7. Kepala Desa.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Biaya penyelenggaraan cadangan pangan daerah dan cadangan pangan masyarakat bersumber dari APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun berkenaan dan sumber anggaran lainnya.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 25

Kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan penyelenggaraan cadangan pangan daerah dan cadangan pangan masyarakat kepada Bupati, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 26

Pengurus cadangan pangan masyarakat mengirim laporan stok cadangan pangan masyarakat ke provinsi melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Penyelenggaraan cadangan pangan daerah dan cadangan pangan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan sejak bulan Januari sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 3 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 14